



PENETAPAN

Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tanggal lahir 18 Desember 1989 /umur 34, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;  
melawan

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 3308101022023005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang tertanggal 10 Juli 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah, antara Pemohon dan Termohon telah hidup dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari. Adapun sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon memilih pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua nya;
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul) yang disebabkan karena :
  - 1) Bahwa Pemohon merasa tertipu dalam hal perencanaan Termohon. Sejak awal niat Termohon ingin menikahi Pemohon namun tidak pernah jujur terkait keadaannya dan dari orang tua Termohon juga menutup-nutupi terkait keadaan Termohon yang sebenarnya;
  - 2) Bahwa keadaan Termohon sebenarnya adalah kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain;
  - 3) Bahwa orang tua Termohon juga pernah menjanjikan kepada Pemohon jika sudah menikah dengan Termohon akan diberikan mobil, motor yang bagus, dan dijanjikan hidup yang layak, namun itu semua hanya omong kosong yang keluar dari omongan orang tua Termohon Sehingga Pemohon merasa dibohongi dan tertipu
  - 4) Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah karena Termohon tidak dapat mengucapkan lafal akad nikah yang benar;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian posita permohonan posita nomor 3 angka 1), 2), 3) dan 4) di atas menjadi penyebab Pemohon memutuskan untuk berpisah rumah dan tidak lagi ingin menjalin hubungan sebagai suami istri selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sampai dengan saat ini;

5. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas Pemohon tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga nya dengan Termohon atas dasar perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan adanya ketidakjujuran (menipu) dan paksaan sehingga tidak memungkinkan untuk merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri" jo Pasal 71 huruf (f) berbunyi " Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan" maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan dengan pembatalan perkawinan dan oleh karena nya permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (XXXXXXX (Alm)) dengan Termohon (XXXXXXX) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 4 Februari 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 3308101022023005 tertanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;

4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Dra. Rosalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	215.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)